

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA	: PRASETYO PERKASA
NOMOR MAHASISWA	: 210408037
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

NAMA : PRASETYO PERKASA
NOMOR MAHASISWA : 210408037
BIDANG KAJUAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing I

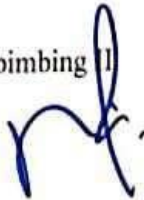
Tanggal 05-02-2023



AFRINALD RIZHAN, SH., MH
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 30-1-2025



MUHAMMAD IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEAGAMAAN
BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN**

NAMA : PRASETYO PERKASA
NOMOR MAHASISWA : 210408037
BIDANG KAJUAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 23 April 2025 dan dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Anggota



AFRINALD RIZHAN, SH., MH
NIDN. 1010048801

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

Anggota



APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

Anggota



RISMAYANI, SH.,MH
NIDN. 1003038303

Mengetahui
Dosen Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Pembinaan terhadap warga binaan perempuan berfungsi membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Rumusan masalah di penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan, dan faktor apa yang menghambat pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan keagamaan terhadap warga binaan perempuan dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian *Sosiologis-empiris*, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Pembinaan keagamaan yang sudah dilaksanakan untuk warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan meliputi kegiatan ceramah agama, fiqih, tahsin dan ibadah agama nasrani, kegiatan ini bekerjasama dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dan pihak Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Teluk Kuantan untuk mendatangkan ustad ataupun guru yang akan mengisi acara tersebut. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan antara lain tidak adanya petugas khusus dibidang pembinaan keagamaan, *over* kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, tidak adanya pengajar khusus perempuan bagi warga binaan perempuan, kurangnya prasarana dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan.

Kata Kunci: *Pembinaan Keagamaan, Warga Binaan Perempuan, Lapas*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tinjauan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Negara Hukum.....	12
2. Teori Pemasarakatan.....	16
3. Teori Efektifitas Hukum.....	18
E. Kerangka Konseptual.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
2. Objek Penelitian.....	23
3. Lokasi Penelitian.....	23
4. Populasi dan Sampel.....	23
5. Sumber Data.....	24
6. Alat Pengumpul Data.....	25
7. Analisis Data	26
8. Metode Penarikan Kesimpulan	27

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan.....	28
1. Sejarah Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	28
2. Visi, Misi dan Tujuan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	29

3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi.....	30
4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga/Instansi	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	32
1. Pengertian Pembinaan	32
2. Pengertian Pembinaan Keagamaan.....	36
3. Tujuan Pembinaan	38
4. Ruang Lingkup Pembinaan	39
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan.....	41
1. Narapidana	42
2. Anak Binaan.....	44
3. Klien	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pembinaan Keagamaan bagi Warga Binaan Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....	47
B. Faktor yang Menghambat Pembinaan Keagamaan bagi Warga Binaan Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Tindak Pidana Warga Binaan Perempuan.....	6
Tabel 1.2 Kegiatan Pembinaan Keagamaan.....	8
Tabel 1.3 Pengambilan Sample.....	24
Tabel 3.1 Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....	49
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Ceramah Agama di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....	50
Tabel 3.3 Jadwal kegiatan Fiqih di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	51
Tabel 3.4 Jadwal kegiatan Tahsin di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....	52
Tabel 3.5 Jadwal kegiatan Ibadah Agama Nasrani di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....	53
Tabel 3.6 Jenis tupoksi dan jumlah staf Kasubsi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.....	57
Tabel 3.7 Over kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam "*the Republic*" berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.¹

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.²

Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat

¹ Ridlwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5 (2). 141

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

memiliki kepentingan yang berbeda, dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehinggah diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi saknsi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.³

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana. Lapas dianggap bisa memberikan pembinaan karena tujuan utama dari permasyarakatan itu sendiri adalah sebagai tempat untuk menjadikan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai aparatur penegak hukum disamping mempunyai peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada bagian penjelasan umum mengatakan bahwa, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dan tahap *praadjudikasi*, *adjudikasi*, dan *Pascaadjudikasi*. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara Petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan Masyarakat⁴.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta melindungi masyarakat terhadap

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), h. 1.

⁴ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta.

kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan. Tugas serta fungsi pembinaan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar warga binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dan setelah menjalani sanksi pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu membina Narapidana menjadi orang yang taat hukum dan beragama Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menawarkan keterampilan sebagai bekal untuk nanti narapidana bekerja ketika telah bebas. Hak antara Narapidana laki-laki dan narapidana perempuan di Indonesia masih sama, namun dalam hal ini narapidana perempuan mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan narapidana laki-laki, seperti halnya hamil, menstruasi, melahirkan, menyusui karena sejatinya hal tersebut merupakan kodrat seorang perempuan.⁵

Ketentuan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Narapidana berarti adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁶ Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lembaga pemasyarakatan membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut

⁵ Yeni Handayani, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, (Jurnal Recht Vinding, 2015), h. 6.

⁶ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.⁷

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Oleh karenanya, beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk lemah sehingga memerlukan tempat bertopang atau tempat mengadu. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural diluar dirinya. Manusia memerlukan agama (Tuhan) demi keselamatan dan ketentraman hidupnya. Karena kita diwajibkan memiliki agama untuk keselamatan hidup dan ketentraman hati.⁸

Pembinaan adalah “proses, cara, perbuatan pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik”. Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Pembinaan secara tidak langsung berperan sebagai pembentukan pribadi seseorang dan kepribadian ditentukan oleh pengamalan tindakan serta cara hidup yang menjadi kebiasaan. Pembinaan yang dimaksud disini adalah merupakan usaha yang dilakukan untuk mengarahkan narapidana dalam melaksanakan Pendidikan yang baik secara teori maupun praktek agar kegiatan dengan tujuan yang diinginkan dan juga pembinaan disini yaitu mencakup tentang bagaimana mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik.⁹

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.¹⁰

⁷ Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 17.

⁸ Chairul Anwar. *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta : Suka Press, 2014), h. 267.

⁹ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) cet, 4, h.193

¹⁰ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT.Revita Aditama,2008), cet. 1, h. 2.

Perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Perempuan Indonesia adalah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantor, orang rumahan, hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang tidak dapat di sepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap perempuan Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan perempuan dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum sering sekali tidak sepadan dan tidak setara dengan pria.¹¹

Kesetaraan kedudukan perempuan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:¹²

1. Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatnya manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat didepan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membimbing, membina dan mendidik warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik, tidak mengulangi kembali kesalahan dan dapat menjadi warga negara yang baik agar setelah mereka kembali ketengah-tengah masyarakat mereka dapat diterima dengan baik.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, jumlah warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB

¹¹ Darwati, P. P. (2010). Kedudukan Hukum dan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7(2), 187.

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Teluk Kuantan sebanyak 13 (tiga belas) orang, berikut jenis-jenis tindak pidana warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan¹³:

Tabel 1.1
Jenis Tindak Pidana Warga Binaan Perempuan

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Narkotika	6 Orang
2	Penggelapan	2 Orang
3	Penganiayaan	1 Orang
4	Pencurian	3 Orang
5	Korupsi	1 Orang
6	Perlindungan Anak	1 Orang

Sumber data: Data Base Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 04 November 2024

Berdasarkan data diatas didapat bahwa tindak pidana narkotika merupakan kasus yang tertinggi pada warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sudah lama menjalankan program Pembinaan Keagamaan bagi warga binaan termasuk warga binaan perempuan, adanya program pembinaan Keagamaan di lapas ini diharapkan bisa membina mental kerohanian agama dan bisa mengubah tingkah laku dan pola pikir warga binaan agar dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam kegiatan masyarakat, hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Kegiatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan yang terlaksana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan antara lain :

1. Ceramah Agama

Ceramah didefinisikan sebagai teknik penyampaian pesan pengajaran yang umum digunakan oleh guru di sekolah, atau cara menyampaikan bahan secara lisan oleh guru ketika diperlukan. Secara

¹³ Data Base Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

sederhana, ceramah adalah cara guru untuk menyampaikan materi pelajaran secara langsung dengan penjelasan lisan kepada siswa.¹⁴

2. Fiqih

Fikih adalah bidang ilmu yang fokus pada pemahaman aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah. Dipraktekkan pada individu yang telah dewasa, sadar diri, dan mengikuti hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, kata "*fiqh*" dalam arti harafiahnya berarti "ilmu dan pemahaman". Namun menurut *Taqiyyuddin al-Nabhani*, terjemahan asli dari kata "fikih" adalah "pemahaman *Taqiyyudinal-fahm*". Dengan demikian, para pemuka agama mengartikan fikih sebagai hukum syariat yang didasarkan pada amalan (*'amaliyyah*) dan berasal dari dalil-dalil yang berdasarkan kebenaran (*tafshîlî*). Fikih adalah disiplin ilmu yang berasal dari berbagai hukum yang didasarkan pada syariat dan dianggap sesuai untuk digunakan dalam banyak hal, bukan hanya dalam hal akidah.¹⁵

3. Tahsin

Tahsin adalah kata arab yang berarti memperbaiki, meningkatkan, atau memperkaya. Tahsin dalam islam mengandung makna bahwa tuntunan agar dalam membaca Al-Qur'an harus benar dan tepat. tahsin menurut bahasa berasal dari '*hassana-yuhassinu*' yang artinya membaguskan. Kata ini sering digunakan sebagai sinonim dari kata tajwid yang berasal dari '*jawwada-yujawwidu*' apabila ditinjau dari segi bahasa. Tahsin secara bahasa diambil dari kata kerja khassan, yang artinya memperbaiki, atau menghiasi, atau membaguskan, atau memperindah, atau membuat lebih baik dari semula.¹⁶

4. Ibadah Agama Nasrani

Kegiatan ibadah agama nasrani diikuti oleh warga binaan yang beragama nasrani dan diisi oleh pendeta yang sudah ditunjuk oleh

¹⁴ Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 11.

¹⁵ Salsabila, N., Murniasih., Zahrotunissa., & Hidayat, W. (2023). Model Penelitian Hukum Fiqih. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. 1(1). 172-173.

¹⁶ Assya'ban, R., Sari, A., Hafizah, E., Hasanah, F., & Marniyah. (2021). Pembelajaran Tajwid dan Tahsin Al-Qur'an dengan Metode Qira'ati di Rumah Belajar Mahasiswa KKN Desa Hambuku Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1). 4

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang membahas tentang Pemahaman Al-Kitab.

Berikut jadwal kegiatan Pembinaan Keagamaan bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan:

Tabel I.2
Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Ceramah agama	Hari Kamis Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB	2 kali kegiatan dalam 1 bulan
2	Kajian Fiqih	Hari Selasa (minggu ke-1 dan ke-3) Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB	2 kali kegiatan dalam 1 bulan
3	Tahsin	Hari Selasa (minggu ke-2 dan ke-4) Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB	2 kali kegiatan dalam 1 bulan
4	Ibadah Agama Nasrani	Hari Sabtu Pukul 09.30 s/d selesai	4 kali dalam sebulan

Sumber data: bagian Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Berdasarkan observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa di Lapas Teluk Kuantan gambaran problem yang banyak dialami oleh warga binaan perempuan yaitu banyak di antara mereka yang masih belum bisa menerima kenyataan kalau mereka harus berada di dalam penjara dan harus jauh dari keluarga, suami, dan anak-anak mereka. Apalagi bagi mereka yang baru saja di jatuhi masa hukuman dan harus menetap di lapas oleh karena itu mereka yang baru saja di jatuhi hukuman merasa sangat tertekan karena keadaan tersebut sehingga harus melalui masa-masa sulit dalam beradaptasi dengan lingkungan lapas. Atas perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga mereka masing-masing, keadaan tersebut membuat mereka merasa malu, merasa bersalah dengan keluarga karena mencemari nama baik keluarga nya, merasa tidak lagi berguna sebagai

manusia dan merasa dirinya paling buruk karena telah melakukan hal tersebut. Problem lain yang di alami oleh warga binaan yaitu masalah ibadah, banyak di antara mereka yang masih belum paham dengan agama dan bacaan al-qur'an yang belum tepat, selain itu konflik dengan sesama warga binaan bahkan perkelahian dengan teman sekamar.

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan ini memiliki multifungsi baik sebagai penyadar, penuntun, pengisi, dan penghibur. Fungsi penyadar dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan agama Islam itu sangat berguna dalam menyadarkan narapidana terhadap kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan sehingga merugikan negara atau orang lain. Maka mereka merasa ingin menebus kejahatan atau kesalahannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Fungsi penuntun dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan agama Islam itu efektif menuntun mereka tentang cara-cara bertobat yang benar dan tegar dalam menghadapi godaan-godaan lingkungan sekitarnya yang berusaha memberikan pengaruh negatif. Fungsi pengisi dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan agama Islam tersebut dapat mengisi banyak waktu kosong yang mereka miliki dan menghilangkan kejenuhan selama berada di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan fungsi penghibur dimaksudkan bahwa "siraman rohani yang diberikan dalam kegiatan pembinaan agama Islam itu sedapat mungkin memberikan ketenangan dan ketentraman hati mereka sekaligus menghindarkan dari pola-pola pembinaan yang justru menambah ketakutan mereka.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menurut pasal 2 poin b dan c UU nomor 22 Tahun 2022, tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif

¹⁷ Qomar, Mujamil. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Erlangga, 2015), h. 16.

berperan dalam membangun, dan memberi perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.¹⁸

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembinaan warga binaan yang ada di Lapas karena apabila telah meresap rasa keagamaannya di dalam jiwa seseorang maka tidak akan melakukan lagi kejahatan. Permasalahan ini timbul karena tidak terlepas dari hakekat manusia itu sendiri, manusia merupakan makhluk biologis, psikologis dan sebagai makhluk sosiologis di samping sebagai makhluk religius. Adanya program pembinaan Keagamaan di lapas membuat para warga binaan menjadi manusia yang lebih baik lagi seperti diadakannya kegiatan ceramah agama, kajian fiqih, tahsin, dan ibadah umat nasrani agar mereka bisa menjalankan kehidupan lebih baik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat setelah mereka keluar dari lapas dan dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat.¹⁹

Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dan Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Teluk Kuantan untuk mendatangkan ustad ataupun guru yang akan mengisi acara tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 89 yang berbunyi “dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerjasama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan”.²⁰

Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga sangat menentukan keberhasilan pembinaan keagamaan bagi warga binaan, namun sangat disayangkan bahwa pembinaan keagamaan yang dilaksanakan terkadang belum optimal, tidak adanya kegiatan pembinaan keagamaan khusus warga binaan perempuan dan kurangnya fasilitas menjadi kendala dalam

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta.

¹⁹ Anggraini, W. (2022). Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tangerang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1(1). 16

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta

pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Teluk Kuantan, serta masih ada warga binaan yang melakukan kembali tindakan kejahatan setelah keluar dari penjara (residivis). Selain itu, Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan Lapas yang over kapasitas, yang seharusnya berkapasitas 53 orang namun diisi lebih dari 400 orang narapidana (426 orang per tanggal 16 Januari 2025), hal ini juga menurut penulis berpengaruh terhadap pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan²¹.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **“Tinjauan Yuridis Efektivitas Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan”**.

B. Masalah Pokok

Sesuai paparan Latar Belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa masalah pada penelitian ini mengenainya dan perlu dirumuskan. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi menjadi :

1. Bagaimana efektivitas pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Faktor apa yang menghambat pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan judul dari skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang menghambat pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

²¹ Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepastakaan jurusan Ilmu Hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi warga binaan perempuan akan pentingnya mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIB Teluk kuantan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan Hukum.

Menurut Munir Fuady, metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan

³⁷ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), h. 29.

³⁸ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta.

³⁹ TB. Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 154.

⁴⁰ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi orang banyak.⁴¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam merumuskan skripsi ini adalah *Sosiologis-empiris*, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder, empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah warga binaan perempuan Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (yang notabennya lapas pria dewasa).

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Ini Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁴²

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu.⁴³ Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

⁴¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.1.

⁴² <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1>, tanggal 26 November 2024 diakses pukul 22.18 WIB.

⁴³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.27.

Tabel I.3
Pengambilan Sample

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1	1	100%
2	Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas	1	1	100%
3	Warga Binaan Perempuan	14	6	42,85%

Sumber data: Petugas dan warga binaan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

5. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).⁴⁴ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang pembinaan keagamaan di Lapas Teluk Kuantan, yang menjadi subjek penelitian ini adalah warga binaan perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :

⁴⁴ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 148.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - f. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan Tahanan
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.
 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.⁴⁵

Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan, responden diberi pertanyaan yang sama kemudian

⁴⁵ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020), h. 2.

pengumpul data mencatatnya. Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara ini yaitu :

1. Menetapkan kepada siapa proses wawancara akan dilakukan, Narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu narapidana perempuan.
2. Menetapkan pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan.
3. Menulis hasil wawancara, dan
4. Mengidentifikasi hasil wawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.⁴⁶

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat serta mempelajari permasalahan yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti yaitu tentang Efektivitas Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

7. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan agar mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain dengan kegiatan penelitian di lapangan juga dengan berdasarkan Undang-undang dan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu berupa bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Dalam teknik analisis yang diperlukan adalah adanya deskripsi yang menguraikan kondisi hukum yang ada dalam permasalahan yang diangkat

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 229

dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini adalah pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.⁴⁷

⁴⁷ Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. 5 (1). 84

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan

1. Sejarah Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “Penjara“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Sistem pemasyarakatan, Penjara pun berubah sesuai dengan tuntutan sistem menjadi Lembaga pemasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi.⁴⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung, membina dan merawat narapidana dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lapas Teluk Kuantan berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2. Luas bangunan Lapas Teluk Kuantan

⁴⁸ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> tanggal 03 Desember 2024 diakses pukul 00.40 WIB

hanya 373 M2 tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan Warga Binaan disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Struktur bangunan Lapas Teluk Kuantan, baik Blok hunian bagi warga binaan maupun area perkantoran telah mengalami renovasi disesuaikan dengan kebutuhan Lapas pada kondisi sekarang.

Penghuni Lapas Teluk Kuantan pada saat penulisan skripsi ini dibuat berjumlah 426 orang warga binaan. Gedung Lapas Teluk Kuantan memiliki kamar hunian yang terdiri dari kamar napi, kamar tahanan, kamar penghuni anak, penghuni wanita dan kamar isolasi.

2. Visi, Misi dan Tujuan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

a. Visi

Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (membangun manusia mandiri).

b. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

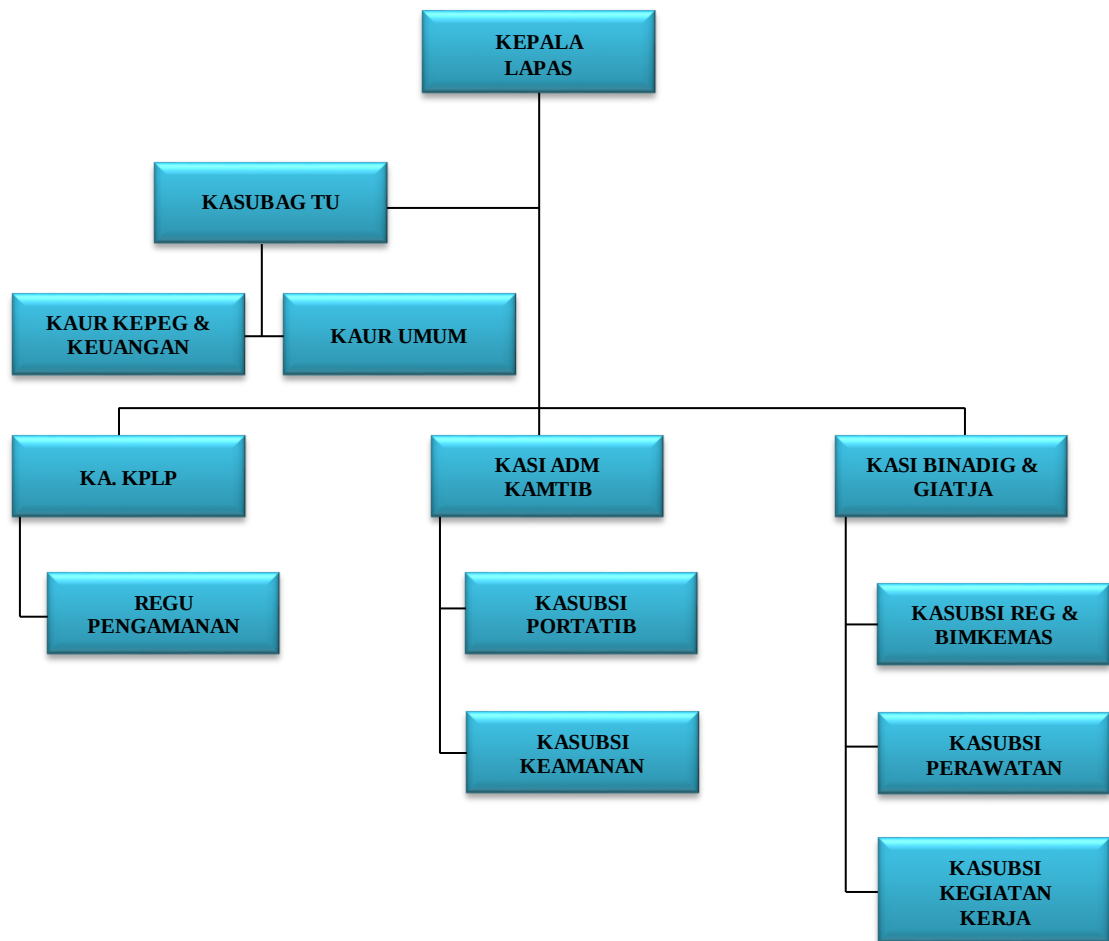
c. Tujuan

- 1) Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dalam rangka memperlancar proses penyidikan.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan.⁴⁹

⁴⁹ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> tanggal 03 Desember 2024 diakses pukul 00.40 WIB

3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi

Berikut struktur organisasi pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan⁵⁰:



Sumber data: Data Base Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 04 November 2024

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga/Instansi

a. Tugas

Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan agar menjadi manusia yang mandiri.

b. Fungsi

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat

⁵⁰ Data Base Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.⁵¹

c. Wewenang

Lembaga Pemasyarakatan memiliki wewenang yang meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamanan. Berikut adalah beberapa wewenang utama Lembaga Pemasyarakatan:

a) Menerima narapidana dan tahanan

Lapas memiliki wewenang untuk menerima narapidana dan tahanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

b) Pembinaan Narapidana

Memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat berubah menjadi individu yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Pembinaan mencakup aspek kepribadian, keterampilan, dan pendidikan.

c) Pengamanan dan Tata Tertib

Menjaga ketertiban, keamanan, dan memastikan narapidana menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d) Pemberian Hak Narapidana

Menjamin hak-hak narapidana selama menjalani masa hukuman, seperti hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak atas kesehatan, dan hak berhubungan dengan keluarga.

e) Mengawasi dan melakukan Penegakan Disiplin

Lapas memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin kepada narapidana yang melanggar aturan internal.

f) Menyediakan Sarana dan Prasarana Pembinaan

Lapas berwenang untuk mengelola dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembinaan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja.

⁵¹ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> tanggal 03 Desember 2024 diakses pukul 00.40 WIB

g) Koordinasi dengan Instansi Terkait

Lapas juga memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, terutama terkait pemindahan, keamanan, atau kebijakan pembebasan bersyarat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.⁵²

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pula

⁵² <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, tanggal 18 Januari 2025 diakses pukul 17.55 WIB.

⁵³ Efendi dalam Arum Sekar Agatri, skripsi; *Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas*.

mengenai Pembinaan, dengan penjelasan Pasal sebagai berikut:⁵⁴

Pasal 2 berbunyi:

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3 berbunyi:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4 berbunyi:

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas :
 - a. Pembina Pemasyarakatan;
 - b. Pengaman Pemasyarakatan;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

⁵⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845

- (3) Ketentuan tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5 berbunyi:

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.

Pasal 8 berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9 berbunyi:

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10 berbunyi:

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pola pembinaan warga binaan merupakan suatu cara perlakuan terhadap warga binaan yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya warga binaan dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁵⁵

2. Pengertian Pembinaan Keagamaan

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial.⁵⁶

Harun Nasution mengatakan bahwa agama dapat diberi definisi sebagai :

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan ghaib yang dipatuhi;

⁵⁵ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013), h. 15.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke 4* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 193.

- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang menguasai manusia;
- c. Meningkatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan- perbuatan manusia;
- d. Kepercayaan pada suatu kekuatan ghaib yang menimbulkan cara hidup tertentu;
- e. Suatu sistem tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari kekuatan ghaib;
- f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan ghib;
- g. Pemujaan terhadap kekuatan ghaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia;
- h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seseorang Rasul.⁵⁷

Adapun pengertian dari pembinaan keagamaan menurut tokoh adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Faqih, pembinaan keagamaan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- b. Menurut Arifin, pembinaan keagamaan adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang mengangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah.
- c. Menurut Abu Tauhid, pembinaan keagamaan merupakan bimbingan yang mengembangkan dan membimbing apa yang terdapat pada diri

⁵⁷ Ngainun Naim dalam Alan Prabowo, skripsi; *Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)*, h. 39

tiap-tiap individu secara optimal yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga setiap individu dapat berguna bagi diri sendiri, lingkungan dan masyarakat.⁵⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan adalah suatu usaha kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan pada sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu yang berkaitan dengan agama.

3. Tujuan Pembinaan

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.⁵⁹

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:⁶⁰

Pasal 2 berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung aktif berperan dalam pembangunan”.

⁵⁸ Abu Tauhid dalam Kursini, skripsi; *Bimbingan Keagamaan Anak Autisme di Lembaga Bimbingan Autisme Bina Anggota Gedong Koneng Yogyakarta*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN, 2008) h. 9.

⁵⁹ Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 17.

⁶⁰ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Pasal 4 berbunyi:

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk memberikan pelayanan, Pembinaan, Pemimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan terhadap Warga Binaan”.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁶¹

Dalam proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, didalamnya terkandung tujuan:

1. Berusaha agar narapidana dan anak didik tidak melanggar hukum lagi,
2. Menjadikan narapidana dan anak didik sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan,
3. Membantu narapidana dan anak didik kelak berbahagia di dunia dan di akhirat.

Berdasar tujuan pokok tersebut maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan adalah Petugas pemasyarakatan, Narapidana dan Masyarakat.⁶²

4. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang.⁶³

⁶¹ Suwanto. *Individualisasi Pemidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013). h. 15

⁶² Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 9 (2). 136-137

⁶³ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan Tahanan

a. Pembinaan Kepribadian meliputi:

1) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasukmenyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatankegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

4) Pendidikan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya prilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan

hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan dalam lembaga pemasyarakatan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya: kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi prabotan rumah tangga).
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit industri pembuatan sepatu.

C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan

Warga binaan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan warga

binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Karena itu dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan pembinaan rohani dan jasmani serta memberikan hak – hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh pendidikan yang layak maupun mendapatkan informasi melalui media cetak / elektronik.⁶⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Sedangkan menurut Dirjasworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan dan telah menjalani proses persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam bangunan yang disebut penjara.⁶⁵

Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

⁶⁴ Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. 4 (2). 88

⁶⁵ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 02 Desember 2024 diakses pukul 22.48 WIB

Hak dan Kewajiban narapidana terdapat pada BAB II tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan, adapun hak narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaanya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan pengembangan potensi.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan pelayanan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan / atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja
- k. Mendapatkan pelayanan sosial
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokad, pendamping, dan masyarakat.

Selain memiliki hak-haknya, narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Menaati peraturan tata tertib
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai
- d. Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.⁶⁶

Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penerimaan Narapidana;
- b. Penempatan Narapidana;

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta.

- c. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana;
- d. Pengeluaran Narapidana; dan
- e. Pembebasan Narapidana.

Dalam penerimaan Narapidana dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan Narapidana dan penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

2. Anak Binaan

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Hak dan Kewajiban anak binaan terdapat pada BAB II tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan, adapun hak anak binaan adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

- k. Menerima atau menolak kunjungandari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain memiliki hak-haknya, anak binaan juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

3. Klien

Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), setiap klien yang masuk di dalam Balai Pemasyarakatan wajib didaftarkan tetapi bukan dalam rangka merubah status, melainkan untuk tertib administrasi. Klien sebagaimana yang dimaksud adalah terdiri dari Terpidana bersyarat, narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat, anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, anak yang berdasarkan penetapan pengadilan.⁶⁷

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

Hak dan kewajiban klien terdapat pada BAB II tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan, adapun kewajiban klien adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. Mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain memiliki hak-haknya, klien juga memiliki kewajiban yang harus

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77. Jakarta

dilaksanakan yaitu:

- a. Mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pembimbingan klien akan berakhir apabila:

- a. Telah selesai menjalani masa Pembimbingan Kemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan menteri/pimpinan lembaga;
- b. Meninggal dunia; atau
- c. Dicabut Pembimbingan Kemasyaratannya karena melanggar persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sudah berjalan dan cukup efektif dengan kerja sama yang baik bersama pihak ketiga, kegiatan yang dilaksanakan seperti ceramah agama, fiqih, tahsin, dan ibadah agama nasrani, walaupun ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut pasal 12 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menyatakan bahwa Pembinaan Narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita. Seharusnya warga binaan perempuan yang ada di Lapas Teluk Kuantan dipindahkan ke Lapas perempuan.
2. Faktor-faktor yang menghambat kegiatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan adalah tidak adanya petugas khusus dibidang pembinaan keagamaan, over kapasitas, tidak adanya pengajar khusus perempuan bagi warga binaan perempuan, dan kurangnya prasarana dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis diatas dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Pihak lapas perlu memindahkan warga binaan perempuan ke lapas perempuan agar pembinaan keagamaan berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Pihak lapas harus mengisi jabatan petugas dibidang pembinaan keagamaan.
3. Pihak lapas segera mengusulkan untuk membuat kantor baru agar tidak terjadi over kapasitas.

4. Pihak lapas harus menyediakan pengajar khusus bagi warga binaan perempuan.
5. Pihak lapas harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana atau tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan agar tidak terganggu dengan kegiatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002).
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Chairul Anwar. *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta : Suka Press, 2014).
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020).
- Hariyono, Gede Atmaja, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Pers, 2013)
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009).
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Rajawali Pers: Depok, 2018).
- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT.Revita Aditama,2008).
- Qomar, Mujamil. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Erlangga, 2015).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Universitas Dipenogoro, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014).
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Suwarto. *Individualisasi Pemidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013).
- TB. Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006).
- Yeni Handayani, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, (Jurnal Recht Vinding, 2015).

B. Artikel dan Jurnal

- Anggraini, W. (2022). Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tangerang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1(1).
- Assya'ban, R., Sari, A., Hafizah, E., Hasanah, F., & Marniyah. (2021). Pembelajaran Tajwid dan Tahsin Al-Qur'an dengan Metode Qira'ati di Rumah Belajar Mahasiswa KKN Desa Hambuku Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1).
- Darwati, P. P. (2010). Kedudukan Hukum dan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7(2).
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*. 6 (1).
- Ridlwani, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5 (2).
- Salsabila, N., Murniasih., Zahrotunissa., & Hidayat, W. (2023). Model Penelitian Hukum Fiqih. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. 1(1).
- Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. 5 (1).
- Sulaiman, E. (2013). Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*. 11 (1).

Rahardjo, S. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim*. 10 (2).

Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 9 (2).

Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. 4 (2).

C. Skripsi

Abu Tauhid dalam Kursini, skripsi; *Bimbingan Keagamaan Anak Autisme di Lembaga Bimbingan Autisme Bina Anggota Gedong Koneng Yogyakarta*.

Daryanto dalam Agung Sio Khalik, skripsi; *Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dalam Pembelajaran di SD Negeri 1 Nggulanggula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan*

Efendi dalam Arum Sekar Agatri, skripsi; *Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas*.

Marwan dalam Isa Ansari, skripsi; *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*

Ngainun Naim dalam Alan Prabowo, skripsi; *Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)*

D. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77. Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan Tahanan

E. Web Site

Data Base Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1>, tanggal 26 November 2024 diakses pukul 22.18 WIB.

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 02 Desember 2024 diakses pukul 22.48 WIB

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> tanggal 03 Desember 2024 diakses pukul 00.40 WIB

<https://news.republika.co.id/berita/rm441r370/lapas-teluk-kuantan-over-capacity-hingga-650-persen>, tanggal 11 Desember 2024 diakses pukul 23.50 WIB.

<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, tanggal 18 Januari 2025 diakses pukul 17.55 WIB.

